



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA



**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 145/MENKES/PER/II/1998
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 159 b/MENKES/PER/II/1988
TENTANG RUMAH SAKIT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penggunaan rumah sakit sebagai tempat pendidikan calon dokter dan dokter spesialis perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan;
 - b. bahwa untuk itu perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit khususnya yang berkaitan dengan pengertian rumah sakit pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

3. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 544/Menkes/SKB/ X/81, Nomor 0430a/V/81, Nomor 324A Tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab, dan Penetapan Prosedur Sebagai Rumah Sakit Pemerintah Yang Digunakan Untuk Pendidikan Dokter;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 159 b/MENKES/PER/II/1988 TENTANG RUMAH SAKIT.**

Pasal I

Merubah ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159 b/Menkes/Per/II/1988 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang dipergunakan untuk tempat pendidikan tenaga medis S1, S2 dan atau S3.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penempatan Peraturan Menteri Kesehatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 11 Februari 1988

